

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Perbankan Syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat dari tahun ke tahunnya sehingga memacu masyarakat untuk menanamkan modalnya pada Bank Syariah. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008 dijelaskan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat lagi. Bisa dilihat dengan pertumbuhan perbankan syariah saat ini jika dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami beberapa kemajuan pesat, diantaranya jumlah Bank Umum Syariah (BUS) ditahun 2009 tercatat 6 BUS, sedangkan pada tahun 2013 tercatat sudah ada 11 BUS yang beroperasi di Indonesia¹. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor penting. Pertama,

¹ Sumber : www.bi.go.id

jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim mencapai \pm 86,1% dari total populasi², sehingga faktor religius masih menempati urutan pertama. Kedua, Bank Syariah terbukti sanggup melewati krisis keuangan pada tahun 2008, hal ini mendorong kepercayaan masyarakat maupun institusi untuk menanamkan modalnya di bank syariah. Ketiga adalah faktor rasional, yaitu tingkat bagi hasil (*Profit Sharing*) yang diberikan bank syariah memberikan keuntungan.

Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah satu agen pembangunan (*agent of development*), yang berfungsi utama sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk tabungan kemudian disalurkan melalui kredit atau pembiayaan³. Fungsi inilah yang disebut bank sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*). Menurut ketentuan Bank Indonesia, penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Tingkat kesehatan bank menjadi salah satu indikator yang digunakan masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank. Kesehatan bank sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan

² Sumber: www.bps.go.id

³ Anshori, A. G. (2008). Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia dan Implikasinya bagi Praktik Perbankan Nasional. *La_Riba*, 2(2), 159-172.

secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku⁴. Pembiayaan bermasalah merupakan rasio keuangan yang menunjukkan total pembiayaan bermasalah dalam suatu bank syariah. Tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang tinggi pada suatu bank syariah menunjukkan kualitas suatu bank yang tidak sehat. Faktor lain yang perlu mendapat perhatian khusus dalam menilai tingkat kesehatan bank adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kemampuan suatu entitas usaha untuk menghasilkan laba. Kendala eksternal yaitu bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*equity financing*) memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian. yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi keuntungan, akan tetapi juga berbagi kerugian. Dimana penilaian ini berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil. Selanjutnya, bank dapat dikatakan sehat apabila dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang dititipkan kepada mereka, dapat berkembang dengan baik serta mampu memberikan keuntungan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Laporan keuangan perbankan merupakan sarana yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja dan kesehatan dari suatu bank. Tata

⁴ Triandaru, S., & Budisantoso, T. (2006). Bank dan lembaga keuangan lain. *Jakarta: Salemba Empat, 200*.

cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998.

Pembiayaan Musyarakah adalah Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati⁵. Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek. Keuntungan usaha secara musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Risiko pembiayaan musyarakah sebagaimana diketahui bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya *credit risk* (kredit macet) yaitu perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu prinsip jual beli yang dijalankan bank syariah tanpa mengenal riba. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati⁶. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan. Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Kalangan perbankan syariah di

⁵ Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.

⁶ *Ibid.*, hal. 101

Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk modal kerja. Hal ini mengingat prinsip *murabahah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola⁷. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pihak pengelola yang bertanggung jawab. Dalam dunia perbankan akad mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan qurban. Pengambilan dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

Tingkat risiko pembiayaan dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Tingkat risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*) ini secara otomatis

⁷ Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42-54.

akan mempengaruhi operating income akan semakin rendah dan sebaliknya. Beberapa pakar perbankan mengasumsikan bahwa pembiayaan diragukan yang memiliki potensi menjadi macet sebagai pembiayaan bermasalah. Sementara beberapa pakar perbankan lainnya mengasumsikan bahwa pembiayaan bermasalah meliputi pembiayaan-pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.

Tingkat profitabilitas merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan keadaan/ kemampuan suatu bank syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan.

Dari paparan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *Return On Assets* (ROA). Bank yang dijadikan objek penelitian adalah PT. Bank BTN (PERSERO) Syariah yaitu salah satu Unit Usaha Syariah yang ada di Indonesia.

Dari laporan keuangan yang diteliti oleh penulis ditemukan total pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA) yang diperoleh dari PT. Bank BTN Syariah Sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rata-Rata *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA)
PT. Bank BTN Syariah Periode Triwulan I 2020 – Triwulan III 2022

Tahun	Triwulan	Total Pembiayaan	NPF	ROA
2020	I	9.716.772	5,17%	1,20%
	II	9.284.203	4,99%	0,68%
	III	9.036.431	4,61%	0,49%
	IV	11.028.221	4,59%	0,41%
2021	I	11.350.604	4,20%	0,73%
	II	11.440.717	3,81%	0,51%
	III	11.796.743	0,68%	0,54%
	IV	11.569.231	0,75%	0,59%
2022	I	11.598.584	0,57%	0,81%
	II	11.719.216	0,68%	1,00%
	III	11.837.511	0,85%	0,80%
	IV	11.863.686	0,00%	0,74%
Rata-rata		11.020.160	2,58%	0,71%

Sumber: Laporan Keuangan PT. BTN Syariah

Dari data tabel 1.1 diatas dapat dilihat pada pada Triwulan II 2020 total pembiayaan mengalami penurunan dari 9.716.772 menjadi 9.284.203, NPF mengalami penurunan dari 5,17% menjadi 4,99%, dan ROA mengalami

penurunan dari 1,20% menjadi 0,68%. Pada triwulan III 2020 total pembiayaan mengalami penurunan dari 9.284.203 menjadi 9.036.431, NPF mengalami penurunan dari 4,99% menjadi 4,61%, dan ROA mengalami penurunan dari 0,68% menjadi 0,49%. Pada triwulan IV 2020 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 9.036.431 menjadi 11.028.221, NPF mengalami penurunan dari 4,61% menjadi 4,59%, dan ROA mengalami penurunan dari 0,49% menjadi 0,41%. Pada triwulan I 2021 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 11.028.221 menjadi 11.350.604, NPF mengalami penurunan dari 4,59% menjadi 4,20%, dan ROA mengalami peningkatan dari 0,41% menjadi 0,73%. Pada Triwulan II 2021 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 11.350.604 menjadi 11.440.717, NPF mengalami penurunan dari 4,20% menjadi 3,81%, dan ROA mengalami penurunan dari 0,73% menjadi 0,51%. Pada Triwulan III 2021 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 11.440.717 menjadi 11.796.743, NPF mengalami penurunan dari 3,81% menjadi 0,68%, dan ROA mengalami peningkatan dari 0,51% menjadi 0,54%. Pada Triwulan IV 2021 total pembiayaan mengalami penurunan dari 11.796.743 menjadi 11.569.231, NPF mengalami peningkatan dari 0,68% menjadi 0,75%, dan ROA mengalami peningkatan dari 0,54% menjadi 0,59%. Pada Triwulan I 2022 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 11.569.231 menjadi 11.598.584, NPF mengalami penurunan dari 0,75% menjadi 0,57%, dan ROA mengalami peningkatan dari 0,59% menjadi 0,81%. Pada Triwulan II 2022 total pembiayaan mengalami peningkatan dari

11.598.584 menjadi 11.719.216, NPF mengalami peningkatan dari 0,57% menjadi 0,68%, dan ROA mengalami peningkatan dari 0,81% menjadi 1,00%. Pada Triwulan III 2022 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 11.719.216 menjadi 11.837.511, NPF mengalami peningkatan dari 0,68% menjadi 0,85%, dan ROA mengalami penurunan dari 1,00% menjadi 0,80%. Pada Triwulan IV 2022 total pembiayaan mengalami peningkatan dari 11.837.511 menjadi 11.863.686, NPF mengalami penurunan dari 0,80% menjadi 0,00%, dan ROA mengalami penurunan dari 0,85% menjadi 0,00%, dan ROA mengalami penurunan dari 0,80% menjadi 0,74%.

Berdasarkan uraian diatas terjadi fenomena dimana pada triwulan II 2020 NPF mengalami penurunan sebesar 0,18%, begitupun ROA mengalami penurunan sebesar 0,52%. Pada Triwulan IV 2021 NPF mengalami peningkatan sebesar 0,07%, begitupun ROA mengalami peningkatan sebesar 0,05%. Pada Triwulan IV 2022 NPF mengalami penurunan sebesar 0,85%, begitupun ROA mengalami penurunan sebesar 0,06%.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut, yang selanjutnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH TINGKAT RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS PADA PT. BANK BTN SYARIAH PERIODE TRIWULAN TAHUN 2020 – 2022”**.

1.2 Pembatasan dan Perumusan Masalah

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dilakukan dengan maksud agar penelitian lebih terfokus pada tujuan yang ada dan tidak terlalu meluas, maka penulis membatasi permasalahan pada Analisis Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada PT. Bank BTN Syariah.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di awal dapat ditetapkan rumusan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BTN Syariah periode triwulan tahun 2020 – 2022?
2. Seberapa besar pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BTN Syariah periode triwulan tahun 2020 – 2022?
3. Bagaimana pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank BTN Syariah periode triwulan tahun 2020 – 2022?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BTN Syariah periode triwulan tahun 2020 – 2022.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BTN Syariah periode triwulan tahun 2020 – 2022.
3. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas pada PT. Bank BTN Syariah periode triwulan tahun 2020 – 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Menambah informasi mengenai lembaga perbankan syariah yaitu Bank Tabungan Negara Syariah

b. Menambah referensi bagi penelitian-penelitian pengaruh tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat profitabilitas dalam bidang perbankan syariah selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi Perbankan Syariah penelitian digunakan sebagai referensi yang akan berguna bagi perbankan dalam meningkatkan mutu dan kualitas pada nasabah pembiayaan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami rencana laporan tugas akhir ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I, Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan argumentasi mengenai penelitian ini mengenai latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, Merupakan bab yang menguraikan landasan teori, yang didalamnya diuraikan tentang penjelasan bank syariah, fungsi dan tujuan dari bank syariah, keterkaitan tingkat risiko pembiayaan terhadap tingkat

profitabilitas bank syariah, pengertian Profitabilitas, penjelasan Rasio Profitabilitas, pengertian NPF, pengertian Rasio NPF.

BAB III, Merupakan pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan, yang didalamnya diuraikan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data waktu dan lokasi penelitian serta subjek dan objek penelitian.

BAB IV, Merupakan pembahasan inti mengenai mengenai gambaran umum PT. BTN Syariah, yang mengemukakan tentang sejarah, visi, misi, tujuan. Serta menganalisa temuan dan analisis data, didalamnya diuraikan tentang hasil perhitungan data NPF dan ROA pada PT. BTN Syariah.

BAB V, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dan kata penutup. Selain itu, penulis juga mencantumkan daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan.